

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 25/HK.01.01/K.JI-03/07/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- f. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu

Kabupaten Blitar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1493/HK.06/SJ/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDIH Bawaslu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan badan pengawas pemilihan umum kabupaten blitar;
- b. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan data atau dokumen dan informasi hukum, menyelenggarakan fungsi inventarisasi data dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan badan pengawas pemilihan umum kabupaten blitar;
- c. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan data atau dokumen dan informasi hukum, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- e. Dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemelirihan terhadap dokumen dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- f. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di badan pengawas pemilihan umum kabupaten blitar;
- h. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum kabupaten blitar sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan, dan

- i. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 049/HK.01.01/K.JI-03/11/2023 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Blitar

Pada tanggal **22 Juli 2025**

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
Nomor : 25/HK.01.01/K.JI-03/07/2025
Tanggal : 22 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NUR IDA FITRIA, S.Pd.,M.Si Pimpinan Bawaslu	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	Pembina Tim Pengelola JDIH
2	MASRUKIN, M.Pd.I Pimpinan Bawaslu	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar	Pembina Tim Pengelola JDIH
3	NIKMATUS SHOLIAH, S.Pd.,M.M Pimpinan Bawaslu	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Blitar	Pembina Tim Pengelola JDIH
4	NARSULIN, S.H Pimpinan Bawaslu	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Blitar	Pembina Tim Pengelola JDIH
5	JAKA WANDIRA, S.Sos Pimpinan Bawaslu	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar	Pembina Tim Pengelola JDIH
6	HERU SETYAWAN, S.Pd., S.E Pembina/IVa NIP. 197007051993031011	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Penanggung Jawab Tim Pengelola JDIH
7	EDI SUTRIONO, S.E Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 198210062010011011	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Pejabat Pengawas Tim Pengelola JDIH
8	ANGGUN PENI PALUPIWATI, S.SOS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama NIP. 199908042025052006	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Tim Pengelola JDIH
9	SYAUQI AL AMIN, S.H Analisis Hukum Ahli Pertama NIP. 200009252025051003	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Tim Pengelola JDIH
10	MUHAMMAD FAIQ IZZULHAQ, S.E Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama NIP. 199904042025051004	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Tim Pengelola JDIH
11	AINUN NAJIB, S.Pd.I., M.Pd Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama NIP. 199101012025211090	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Tim Pengelola JDIH

12	EKA FIFTY ANUGRAH, S.H., M.H Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama NIP. 199508142024211022	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Tim Pengelola JDIH
13	ALUK SANJAYA, S.Pd., M.H Penata Layanan Operasional NIP. 199003172025211027	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Tim Pengelola JDIH
14	RIDHA ERVIANA, S.S Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama NIP. 198508252025212030	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Tim Pengelola JDIH
15	EKO SETYORINI, S.E Perencana Ahli Pertama NIP. 198104062023212029	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Tim Pengelola JDIH
16	M. LUKMAN HAKIM, S.SOS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama NIP. 198612142024211008	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Tim Pengelola JDIH
17	SANDI YUDHA SATRIAWAN, S. ST Pranata Komputer Ahli Pertama NIP. 199503072024211017	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Tim Pengelola JDIH

Ditetapkan di Kabupaten Blitar
Pada tanggal **22 Juli 2025**

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si